



PUTUSAN

Nomor 1749 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 7 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan R . E. Martadinata, Kelurahan,
Mantikulore , Kecamatan palu Timur, Kota
Palu sesuai KTP Jalan Touma Nomor 29,
Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan palu
Selatan, Kota Palu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 *juncto* Pasal 25 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 25 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Muslimin bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki sertifikat yang dengan sengaja Memperdagangkan atau mengedarkan barang, Memberikan jasa dan/atau Menjalankan proses atau sistim yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang dilakukan secara bersama sama" melanggar Pasal 66 *juncto* Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan
2. n primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ibrahim Muslimin bin Ibrahim selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1. Kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) tabung Gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon;
 - 1.2. 1 (satu) lembar Tanda Terima TT Nomor 220837 dari PT Metta Trans Perkasa kepada Bp. Ibrahim Muslimin yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Samping Pergudangan Palu Indah Nomor Hp 085253538998;
 - 1.3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berita Acara warna putih dari PT. Maju Transpor Catur Perkasa kepada Lk. Ibrahim Muslimin dengan Nomor Container TEGU 6810499 berupa tabung gas warna kuning;
 - 1.4. 1 (satu) lembar Berita Acara PT Maju Transpor Catur Perkasa dari PT. Metta Trans Perkasa JKT., penerima Lk Ibrahim Muslimin, Jenis Barang Tabung Gas;
 - 1.5. Kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon, yang disita dari Hasan Sunuh;
 - 1.6. Kurang lebih 862 (delapan ratus enam puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon yang disita dari Ferdianto;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon yang disita dari Hasanuddin alias Hasan;

1.8. 2 (dua) buah tabung gas Lpg 3 kg warna melon yang masih baru (belum pernah di isi gas LPG);

Dirampas untuk negara;

1.9. 1 (satu) lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Maju Tehnik Utama (MTU) yang beralamatkan di Jalan Raya Naronggong Km 18,5 Ds. Pasirangin Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat warna pink dengan Nomor 016/IV/2019 pengiriman tabung gas LPG 3kg sebanyak 4.500 pcs melalui kontainer dengan Nomor Polisi B 9417 UIZ kepada Lk. Yanto;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN. Pal tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Muslimin bin Ibrahim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti
 - Kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) tabung Gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima TT Nomor 220837 dari PT Metta Trans Perkasa kepada Bp. Ibrahim Muslimin yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Samping Pergudangan Palu Indah Nomor Hp 085253538998;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Berita Acara warna putih dari PT. Maju Transpor Catur Perkasa kepada Lk. Ibrahim Muslimin dengan Nomor Container TEGU 6810499 berupa tabung gas warna kuning;
- 1 (satu) lembar Berita Acara PT Maju Transpor Catur Perkasa dari PT. Metta Trans Perkasa JKT., penerima Lk Ibrahim Muslimin, Jenis Barang Tabung Gas;
- Kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon, yang disita dari Hasan Sunuh;
- Kurang lebih 862 (delapan ratus enam puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon yang disita dari Ferdianto;
- Kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon yang disita dari Hasanuddin alias Hasan;
- 2 (dua) buah tabung gas Lpg 3 kg warna melon yang masih baru (belum pernah di isi gas LPG);
- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Maju Tehnik Utama (MTU) yang beralamatkan di Jalan Raya Naronggong Km 18,5 Ds. Pasirangin Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat warna pink dengan Nomor 016/IV/2019 pengiriman tabung gas LPG 3kg sebanyak 4.500 pcs melalui kontainer dengan Nomor Polisi B 9417 UIZ kepada Lk. Yanto;

Masing-masing dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN. Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 19 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
 2. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka persidangan terungkap Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan barang, memberikan jasa dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Edwiro Purwadi, M.Sc alias Purwadi, Yanto Cahya Subuh alias Yanto dan Riady telah mengedarkan gas LPG 3 kilogram (belum diisi LPG) sebanyak 5.000 (lima ribu) unit tabung yang merupakan kelebihan dari tabung yang dipesan oleh PT. Pertamina, padahal senyatanya tabung gas tersebut menurut keterangan Ahli Winda Sri Jaman sebagaimana laporan hasil uji terhadap produk tabung baja LPG merek MTU 3 (tiga) kilogram Nomor 0022-2/UJI BBLM/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dengan metode pengujian SNI 1452 : 2011 telah menyimpulkan bahwa :
 - Pada tabung baja LPG 3 (tiga) kilogram dengan Nomor order U-123-2019 terdapat cacat gores pada bagian tabung LPG (butir SNI 9.1) persyaratan mutu pada butir SNI 7.1 menjelaskan bahwa, setiap permukaan tabung baja LPG tidak boleh ada cacat atau kurang sempurna dalam pengerjaannya yang dapat mengurangi

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan dan keamanan dalam penggunaannya, seperti cacat gores pada tabung dan permukaan cat, penyok dan perubahan bentuk;

- Pengujian tarik untuk tabung baja LPG 3 (tiga) kilogram dengan Nomor order U-123-2019 pada salah satu sampel uji diketahui lokasi patahan bagian weld area / WA (bagian yang di las) yang dilakukan sesuai uji tarik untuk SNI11452-2011, terdapat defect (cacat) pada weld area / WA (bagian yang di las);
- Hasil pengujian menunjukkan terjadi retakan pada daerah las. Ketentuan pada daerah pengelasan tidak boleh ada cacat pada daerah 20 mm (1/8 inc) diukur dari semua sisi; Ketebalan cat pada tabung baja LPG 3 (tiga) kilogram berdasarkan butir 9.8 SNI 1452;2011 tabung baja LPG menyebutkan bahwa ketebalan cat minimal 50 (lima puluh) mikron, hasil uji menunjukkan ketebalan cat kurang dari 50 (lima puluh) mikron;

3. Bahwa disamping itu Terdakwa membeli tabung gas baru 3 (tiga) kilogram dari Yanto Cahya Subuh yang ternyata tidak memiliki sertifikat untuk melakukan distribusi tabung gas baru (belum diisi LPG). Seharusnya Terdakwa membeli tabung gas baru 3 (tiga) kilogram dari orang yang memiliki sertifikat/ijin untuk melakukan distribusi dan tindakan Terdakwa bersama dengan Ir. Edwiro Purwadi, M.Sc alias Purwadi, Yanto Cahya Subuh alias Yanto dan Riady telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam

- a. Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi bidang perdagangan yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi dan / atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;
- b. Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tabung baja LPG secara wajib yang berbunyi

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk menjamin kualitas tabung baja LPG sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, produsen tabung baja LPG hanya dapat menjual tabung LPG kepada Pengelola Tabung (Pertamina);

c. Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tabung baja LPG secara wajib yang berbunyi “tabung baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diproduksi sejak diberlakukannya Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tanggal 14 November 2008 dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 66 *juncto* Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN. Pal tanggal 19 Desember 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Eddy Army, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa turut serta melakukan dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan, memberikan jasa dan/atau menjalankan proses atau sistem atau penomoran yang tidak sesuai dengan standart nasional indonesia (SNI);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berawal dari saksi Ir Edwiro Purwadi selaku Direktur PT Maju Teknik Utama (PT. MTU) ditunjuk oleh PT. Pertamina Pusat Jakarta untuk memproduksi pengadaan tabung gasLPG 3 (tiga) kilogram kosong warna melon sebanyak 631.187 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh) tabung berikut dengan *valve single spinle* sesuai dengan surat perjanjian kerjasama Nomor 094/F20230/XI/2018 tanggal 28 November 2018;
- Bahwa dalam proses produksi tabung LPG 3 (tiga) kilogram tersebut Ir Edwiro Purwadi didakwa oleh Penuntut Umum, bahwa terdapat kelebihan produksi sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) tabung kosong yang tidak memenuhi persyaratan mutu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), saksi Ir Edwiro Purwadi menghubungi Yanto Cahya Subuh selaku marketing PT Maju Teknik Utama (PT. MTU) untuk mencari pembeli kelebihan produksi, Yanto Cahya Subuh kemudian menghubungi dan meminta tolong kepada Riyady di Surabaya untuk membantu menjualkan tabung kelebihan produksi. Dilain pihak Terdakwa yang berada di Palu dikenalkan oleh Deni Budiman kepada Riyadi bersedia membeli tabung tersebut dengan kesepakatan harga antara sekitar Rp108.000,00

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan ribu rupiah) sampai dengan harga sekitar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa namun demikian berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang ternyata kelebihan produksi tabung kosong 3 (tiga) kilogram hanya sebanyak 5.000 (lima ribu) tabung, sama sekali bukan 20.000 (dua puluh ribu) tabung sebagaimana di dalilkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan 4.500 (empat ribu lima ratus) tabung diantaranya telah dijual Ir. Edwiro Purwadi atas nama PT Maju Teknik Utama (PT. MTU) kepada Terdakwa di Palu melalui Yanto Cahya Subuh dan Riyadi;
- Bahwa selain itu, meskipun pada tabung 3 (tiga) kilogram kelebihan produksi tersebut berdasarkan Hasil Uji Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Penguji – Bandung dengan metoda pengujian SNI 1452-2011 ditemukan cacat berupa goresan pada cat tabung, pada uji tarik ditemukan cacat pada Weld Area (WA) pada bagian yang di las dan ketebalan cat tabung kurang dari 50 (lima puluh) mikron. Namun berdasarkan keterangan Ahli Winda Sri Jaman dari Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Penguji sendiri menyatakan bahwa hasil pengujian Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Penguji hanya merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) sama sekali bukan untuk menyatakan dan menentukan suatu produk memenuhi standar persyaratan. Pihak yang berwenang menyatakan suatu produk memenuhi standar persyaratan adalah Lembaga Sertifikat Produk (LSPro) sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sama sekali bukan oleh Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Penguji;
- Bahwa selain itu berdasarkan pengetahuan *Judex Facti* sendiri di muka sidang, ternyata pengujian dilakukan Balai Besar Logam dan Mesin Laboratorium Kalibrasi dan Penguji terhadap sampel tabung setelah tabung dikirimkan dari pabrik dan telah tiba di tempat tujuan, sama sekali tidak dilakukan pada saat tabung selesai menjalani proses produksi si

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik. Sehingga dalam proses pemuatan, pengiriman dan pengangkutan sangat lumrah terjadi goresan atau cacat lain karena gesekan, benturan, faktor cuaca dan lain sebagainya. Dengan demikian sudah barang tentu hasil pemeriksaan atau pengujian hasilnya akan berbeda jika dilakukan pada saat tabung selesai menjalani proses produksi di pabrik;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana baik pada Pasal 66 *juncto* Pasal 25 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair maupun Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidiar. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa lagipula alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam hal pencegahan perdagangan atau pengedaran barang yang tidak sesuai

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Nasional Indonesia (SNI) atau penomoran Standar Nasional Indonesia (SNI);

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 66 *juncto* Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN. Pal tanggal 19 Desember 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IBRAHIM MUSLIMIN alias IBRAHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) tabung Gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima TT Nomor 220837 dari PT Metta Trans Perkasa kepada Bp. Ibrahim Muslimin yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Samping Pergudangan Palu Indah Nomor Hp 085253538998;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Berita Acara warna putih dari PT. Maju Transpor Catur Perkasa kepada Lk. Ibrahim Muslimin dengan Nomor Container TEGU 6810499 berupa tabung gas warna kuning;
- 1 (satu) lembar Berita Acara PT Maju Transpor Catur Perkasa dari PT. Metta Trans Perkasa JKT., penerima Lk Ibrahim Muslimin, Jenis Barang Tabung Gas;
- Kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon, yang disita dari Hasan Sunuh;
- Kurang lebih 862 (delapan ratus enam puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon yang disita dari Ferdianto;
- Kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) tabung gas LPG 3 kg (dalam keadaan kosong) warna melon yang disita dari Hasanuddin alias Hasan;
- 2 (dua) buah tabung gas Lpg 3 kg warna melon yang masih baru (belum pernah di isi gas LPG);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Maju Teknik Utama (MTU) yang beralamatkan di Jalan Raya Narogong Km 18,5 Ds. Pasirangin Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat warna pink dengan Nomor 016/IV/2019 pengiriman tabung gas LPG 3kg sebanyak 4.500 pcs melalui kontainer dengan Nomor Polisi B 9417 UIZ kepada Lk. Yanto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1749 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)